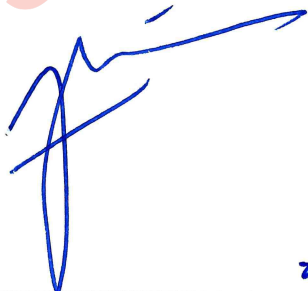
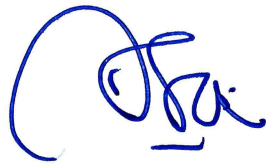


**PT PETROKIMIA GRESIK****PEDOMAN
IMPLEMENTASI RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP) PERUSAHAAN****PG-PD-04-0045**

Tanggal	Terbitan	Revisi	No. Copy
8 Maret 2023	1	0	

Disiapkan oleh: SVP Sumber Daya Manusia 	Diperiksa oleh: Direktur Keuangan dan Umum 	Disahkan oleh: Direktur Utama 
---	--	---

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-04-0045	Tanggal : 8 Maret 2023
	PEDOMAN IMPLEMENTASI <i>RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)</i> PERUSAHAAN	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman 2 dari 9

I. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur implementasi *Respectful Workplace Policy (RWP)* di lingkungan Perusahaan agar menjadi Perusahaan bebas diskriminasi, bebas kekerasan dan bebas pelecehan.

II. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan panduan tata cara implementasi *Respectful Workplace Policy (RWP)* di lingkungan Perusahaan yang meliputi sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelecehan;
2. Prosedur Pelaporan dan Penanganan; dan
3. Prosedur Pemberian Sanksi

III. DEFINISI

1. Diskriminasi : adalah setiap pembedaan, peminggiran (marjinalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau pembedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas Perusahaan serta dalam interaksi di lingkungan kerja
2. Insan Petrokimia Gresik (Insan PG) : adalah Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Petrokimia Gresik
3. Karyawan : adalah seluruh tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan baik Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
4. Kekerasan : adalah setiap tindakan termasuk ancaman yang dilakukan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik atau privat, sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, maupun seksual
5. Komite Sanksi Disiplin : Komite yang bertugas meneliti, mengevaluasi dugaan pelanggaran Peraturan Disiplin yang dilakukan Karyawan untuk bahan pertimbangan penjatuhannya sanksi Disiplin
6. Korban : adalah setiap orang yang mengalami Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan
7. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman : adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan Sanksi/Hukuman

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-04-0045	Tanggal : 8 Maret 2023
	PEDOMAN IMPLEMENTASI <i>RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)</i> PERUSAHAAN	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman 3 dari 9

8. Pelapor : adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang
9. Pelecehan : adalah segala perbuatan di tempat kerja maupun media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi ataupun memberikan dampak buruk bagi seseorang
10. Perusahaan : adalah PT Petrokimia Gresik.
11. Pupuk Indonesia Group (PI Group) : adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).
12. *Respectful Workplace Policy (RWP)* : adalah kebijakan yang mengatur tentang lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya baik mental maupun fisik terhadap karyawan atau pihak-pihak terkait dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif, dan produktif untuk mendorong keberlanjutan Perusahaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
13. Terlapor : adalah individu atau kelompok yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran

IV. TANGGUNG JAWAB

1. Pedoman ini disiapkan oleh SVP Sumber Daya Manusia, diperiksa oleh Direktur Keuangan dan Umum, serta disahkan oleh Direktur Utama.
2. Pelaksanaan Pedoman ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam Pedoman ini.
3. Aspek Kepatuhan :
Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi aspek kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
4. Aspek Pengelolaan Risiko :
Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini, sebagai *risk owner* (pemilik risiko), wajib mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan progres perlakuan risiko secara rutin.
5. Ketentuan Peralihan
 - 5.1. Perjanjian antara Perusahaan dengan pihak ketiga yang masih berlaku setelah Pedoman ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam perjanjian tersebut, kecuali diatur dan ditentukan oleh Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-04-0045	Tanggal : 8 Maret 2023
	PEDOMAN IMPLEMENTASI <i>RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)</i> PERUSAHAAN	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman 4 dari 9

- 5.2. Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Perusahaan sebelumnya akan tetap berlaku, kecuali diatur dan ditentukan lain oleh Perusahaan

V. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perubahannya
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perubahannya
5. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai Di Tempat Kerja *Respectful Workplace Policy (RWP)* dan perubahannya
6. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia Nomor : 30/A/HK/P29/SE/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Penyampaian Pedoman Implementasi *Respectful Workplace Policy (RWP)* PI Group Nomor Dokumen PI-SDM-PD-009 Rev. 0
7. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0181/B/OT.01.03/30/SK/2022, tanggal 11 Desember 2022, tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*)
8. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0208/B/OT.01.03/30/SK/2021, tanggal 22 Juli 2021, tentang Kewenangan Pengesahan Dokumen Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik
9. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No. 0472/TU.04.02/04/SK/2017, tanggal 19 Desember 2017, tentang Peraturan Disiplin Karyawan
10. PG-PM-01-0001 Panduan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik
11. PG-PD-10-0019 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
12. PG-PD-02-0020 Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Catatan

VI. PRINSIP-PRINSIP

1. Efisien
Implementasi Pedoman ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang paling efisien bagi Perusahaan.
2. Efektif
Pelaksanaan pengelolaan Pedoman ini harus dilakukan seefektif mungkin sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
3. Transparan
Seluruh data dan informasi yang menyangkut pelaksanaan Pedoman ini dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan sepanjang itu diperlukan dan tidak ada yang tersembunyi.
4. Akuntabel

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-04-0045		Tanggal : 8 Maret 2023
	PEDOMAN IMPLEMENTASI <i>RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)</i> PERUSAHAAN		Terbitan : 1
			Revisi : 0
			Halaman 5 dari 9

Seluruh data dan informasi yang ada dalam Pedoman ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Keselarasan
Kegiatan implementasi Pedoman ini harus selaras satu sama lain.
6. Kewajaran
Pedoman ini menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Terukur
Dalam implementasi Pedoman ini harus dapat dibuktikan melalui rekaman yang dihasilkan.
8. Kehati-hatian
Dalam implementasi Pedoman ini harus berpedoman pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/ Personil terkait.
9. Kepastian Hukum
Implementasi Pedoman ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak terkait.
10. Terdokumentasi
Kegiatan implementasi Pedoman ini harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
11. Perbaikan Berkelanjutan
Penerapan hal-hal dalam kegiatan Pedoman ini harus terbuka terhadap perubahan.

VII. PEDOMAN

1. *Respectful Workplace Policy (RWP)* merupakan landasan kebijakan di lingkungan Perusahaan untuk mewujudkan :
 - 1.1. Keberagaman berarti mengakui dan menghargai perbedaan setiap Insan Petrokimia Gresik (Insan PG). Lingkungan kerja yang beragam adalah lingkungan kerja dengan berbagai latar belakang dan sudut pandang untuk mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas.
 - 1.2. Kesetaraan berarti situasi dimana setiap Insan PG tidak diperlakukan berbeda karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan antar golongan. Kesetaraan berarti juga menjamin setiap Insan PG memiliki sarana untuk mengakses kesempatan yang sama dan adil.
2. Ruang lingkup *Respectful Workplace Policy (RWP)*
 - 2.1. Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan dapat dialami oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, serta individu maupun kelompok. Kekerasan atau pelecehan dapat dilakukan oleh :
 - 2.1.1. perempuan terhadap laki-laki atau perempuan lain;
 - 2.1.2. laki-laki terhadap perempuan atau laki-laki lain;
 - 2.1.3. individu terhadap kelompok atau individu lain; dan
 - 2.1.4. kelompok terhadap individu atau kelompok lain.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-04-0045		Tanggal : 8 Maret 2023
	PEDOMAN IMPLEMENTASI <i>RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)</i> PERUSAHAAN		Terbitan : 1
			Revisi : 0
			Halaman 6 dari 9

- 2.2. Suatu tindakan dianggap sebagai Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan bukan berdasarkan maksud atau intensi dari perbuatan pelaku, namun berdasarkan bagaimana tindakan tersebut dipersepsikan oleh korban dan sesuai dengan norma aturan yang berlaku.
- 2.3. Dalam lingkungan Perusahaan, Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan dapat terjadi:
 - 2.3.1. Atasan dengan seorang Karyawan lain (hubungan vertikal);
 - 2.3.2. Antara Karyawan dengan Karyawan (hubungan horizontal);
 - 2.3.3. Karyawan dengan pihak selain Karyawan
- 2.4. Penyebab utama terjadinya kekerasan dan pelecehan di lingkungan Perusahaan, dikarenakan korban cenderung takut untuk melaporkan diskriminasi, kekerasan, dan/atau pelecehan yang dialaminya kepada Perusahaan ataupun Penegak Hukum
- 2.5. Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan dapat berupa insiden tunggal (terjadi sekali) maupun terus menerus atau berulang-ulang.
- 2.6. Dalam hal Tenaga Alih Daya Perusahaan melakukan tindakan Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan di lingkungan Perusahaan maka Perusahaan akan menindaklanjuti sesuai dengan Perjanjian antara Perusahaan dengan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya.
3. Bentuk-bentuk Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan
 - 3.1. Pelecehan Fisik timbul berkaitan dengan seluruh perbuatan yang berkonotasi seksual dan/atau hinaan seperti meraba, mengelus, memeluk, mencium, serta segala hal yang berhubungan dengan anggota tubuh.
 - 3.2. Pelecehan Verbal timbul berkaitan dengan ucapan verbal ataupun komentar yang bernada seksual dan/atau hinaan yang ditujukan terhadap korban secara langsung yang disertai dengan ancaman terkait pekerjaan dan/atau mengolok-olok atau sindiran yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku
 - 3.3. Pelecehan Nonverbal timbul berkaitan dengan memberikan isyarat tubuh yang berkonotasi seksual dan/atau hinaan seperti siulan, tatapan seksual, dan gerak-gerik lainnya yang menjurus kepada sesuatu yang bersifat seksual dan/atau hinaan
 - 3.4. Pelecehan Visual timbul berkaitan dengan pelecehan komunikasi elektronik via Whatsapp, pesan singkat, maupun email dan termasuk seluruh perbuatan tanpa persetujuan korban dalam menyebarkan foto atau video
 - 3.5. Diskriminasi merupakan setiap perbedaan perlakuan, pengecualian, atau preferensi dalam hal proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pengupahan dan pemberian manfaat, promosi/demosi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh atasan dengan bawahan, karyawan dengan karyawan, atau kelompok dengan kelompok lain berdasarkan etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, atau karakteristik lainnya.
4. Prosedur Pelaporan & Penanganan
 - 4.1. Komite *Respectful Workplace Policy (RWP)*
 - 4.1.1. Komite RWP merupakan kelompok yang dibentuk untuk menindaklanjuti segala bentuk pelaporan Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan di Perusahaan.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-04-0045	Tanggal : 8 Maret 2023
	PEDOMAN IMPLEMENTASI <i>RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)</i> PERUSAHAAN	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman 7 dari 9

- 4.1.2. Dalam hal ini, Komite RWP merupakan Tim Penegak Disiplin Karyawan dan Komite Sanksi Disiplin mengikuti ketentuan yang berlaku di Peraturan Disiplin Karyawan di Perusahaan.
- 4.1.3. Pembentukan Tim Penegak Disiplin Karyawan dan Komite Sanksi Disiplin mengikuti ketentuan yang berlaku di Peraturan Disiplin Karyawan di Perusahaan.
- 4.2. Prosedur Pelaporan
- 4.2.1. Korban
- Mengalami Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan di lingkungan Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pedoman ini;
 - Membuat Laporan Tertulis kepada Departemen Keamanan cq. Departemen Remunerasi & Hubungan Industrial terkait tindakan Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan yang dialami melalui antara lain *Whistle Blowing System (WBS)* atau email atau media pelaporan lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku di Peraturan Disiplin Karyawan di Perusahaan.
- 4.2.2. Komite RWP
- Komite RWP menerima laporan atau informasi dari pelaporan Korban
 - Komite RWP mengumpulkan data atau bukti pendukung tentang kejadian Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan berdasarkan laporan yang diterima
 - Komite RWP membuat kajian:
 - Memanggil pihak pelapor dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi tentang kebenaran kejadian Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan berdasarkan bukti-bukti yang ada
 - Memanggil pihak terkait atau yang dianggap mengetahui kejadian dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi tentang kebenaran kejadian Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan berdasarkan bukti-bukti yang ada
 - Memanggil pihak terlapor dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi tentang kebenaran kejadian Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan berdasarkan bukti-bukti yang ada
 - Membuat risalah dan/atau Riwayat kejadian yang didukung dengan bukti yang meyakinkan sehingga dapat diyakini kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan
 - Melakukan evaluasi tentang kebenaran kejadian Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Pelecehan
 - Apabila terbukti dengan minimum 1-2 alat bukti, maka selanjutnya dilakukan pemberian sanksi pada poin 5.
 - Apabila tidak terbukti, maka pelaporan dihentikan dan/atau tidak dilanjutkan
- 4.2.3. Direktur Utama (otorisator)
- Menerima laporan hasil evaluasi tentang kebenaran kejadian Diskriminasi,

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-04-0045	Tanggal : 8 Maret 2023
	PEDOMAN IMPLEMENTASI <i>RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)</i> PERUSAHAAN	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman 8 dari 9

Kekerasan dan/atau Pelecehan dari Komite RWP

- b. Membubuhkan paraf atau tanda tangan pada hasil evaluasi untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

5. Pemberian Sanksi

- 5.1. Melakukan kualifikasi terhadap jenis pelanggaran yang terjadi, apakah termasuk kategori pelanggaran ringan, sedang, atau berat berdasarkan bukti-bukti yang ada dan menetapkan pemberian usulan sanksi pelanggaran disiplin kerja dan masa berlakunya
- 5.2. Bentuk Pemberian Sanksi dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:
 - 5.2.1. Kategori pelanggaran ringan meliputi Pelecehan Verbal dan Nonverbal
 - 5.2.2. Kategori pelanggaran sedang meliputi Pelecehan Visual dan Diskriminasi
 - 5.2.3. Kategori pelanggaran berat meliputi Pelecehan Fisik
- 5.3. Pemberian Sanksi dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Disiplin Karyawan di Perusahaan.

VIII. KETENTUAN LAIN

Tidak ada

IX. LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peta Peran Implementasi *Respectful Workplace Policy (RWP)* Perusahaan

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-04-0045	Tanggal : 8 Maret 2023
	PEDOMAN IMPLEMENTASI RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP) PERUSAHAAN	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman 9 dari 9

Lampiran 1 : Peta Peran *Implementasi Respectful Workplace Policy (RWP)* Perusahaan

No	Deskripsi	Karyawan	Komite RWP		Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman
			Tim Penegak Disiplin	Komite Sanksi Disiplin	
			Dep Keamanan, Dep RHI		
1	Membuat Laporan Tertulis terkait Pelecehan kepada Departemen Keamanan cq. Departemen Remunerasi & Hubungan Industrial	√			
2	Menerima Laporan Tertulis		√		
3	Mengumpulkan data dan/atau bukti pendukung		√		
4	Pelaksanaan klarifikasi kepada pihak terkait	√	√		
5	Pelaksanaan kajian berdasarkan data dan hasil klarifikasi		√		
6	Menetapkan Kategori Sanksi			√	
7	Pemberian Sanksi				√